

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KARET

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**  
NOMOR : 001/1.17.1/31.74.02.1004/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet memberikan Izin Operasional PAUD Sejenis Kepada :

**BKB PAUD FLAMBOYAN**

**Alamat** : JL. Flamboyan Rt. 009 Rw. 003  
Kelurahan Karet  
Kecamatan Setiabudi  
Jakarta Selatan

**Kepala Sekolah** : Noor Chasanah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 07 Maret 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 07 Maret 2016

**Kepala Seksi Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Karet**

  
Dian Priharyaningsih  
NIP. 198311072010012027

Tembusan :

1. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan